

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Filosofis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat ditemukan nilai-nilai keadilan meliputi: Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, Asas dan tujuan dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hak-hak korban pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewajiban pemerintah dan masyarakat dari Pasal 11 sampai Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Perlindungan dari Pasal 16 sampai 38, Pemulihan korban dari Pasal 39 sampai 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Secara Sosiologis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat ditemukan nilai-nilai kemanfaatan/kegunaan meliputi: larangan kekerasan dalam

rumah tangga dari Pasal 5 sampai 9, Ketentuan Pidana dari Pasal 44 sampai 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

2. Adapun sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut fiqh jinayah yaitu kekerasan fisik berupa qishash hukuman yang sama atau seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sedangkan untuk pelaku kekerasan psikis hukumannya dalam Islam dapat dikenakan jarimah ta'zir misalnya seperti menghina, kekerasan seksual dalam hukum Islam hukumnya haram atau tidak diperbolehkan dan penelantaran rumah tangga maka sanksi hukumannya dalam Islam adalah *ta'zir*.

B. SARAN

Setelah mendalami apa yang penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum dalam menangani dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada dan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Hendaknya dalam hal ini pihak-pihak terkait meningkatkan kesadaran budaya hukum masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahnya 1989. Departemen Agama RI. Jakarta: Toha

Putera

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Literatur

Abdul Ghani, Abud. 1995. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya (Al-*

Usrah Al-Muslmah wa AL-Usrah Al-Mu'ashirah), Bandung: Mudzakir AS. Pustaka.

Abu Zahra, Muhammad. 1992. *Al Jarimah wa Al 'Uqabah fi Al fiqh Islamiy,*

Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah

Abdurahman, Ghazali. 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

A.Dzajuli. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),*

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana* Jakarta: Kantor

Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Ahmad, hanafi. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang
Pustaka.
- Ahmad, Suaedi. 2000. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta:
RajaGrafindo Perkasa.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- A.Syukur, Fatahilla. 2011. *Mediasi Perkara KDRT(Kekerasan Dalam Rumah
Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV.
Mandar Maju, Bandung.
- Azaid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jakarka: Gema Insani.
- Aziz, Syamsudin. 1985. *Responsi Hukum Pidana Peyertaan dan Gabungan Tndak
Pidana*.Bandung: Armco.
- Bambang, Waluyo. 2009. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia.
- Barkah, Qodariah. 2016. *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, Palembang: Noerfikri Offset.

Burlian, Paisol. 2016. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*,

Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja

Garfindo Persada.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja

Rajawali Pers.

Chairul, Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada*

TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.

Faruq, Peri Umar. 2008. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta:

JBDK, t.t.

Fahmi, Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan)*, Jakarta:

Akademika Pressindo.

Hamka, 2004. *Tafsir Al-Azhar Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Herudjati, Purwoko. 2008. *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik dan*

Struktural, Jakarta: Indeks.

Hayati, Nur. 1999. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Rifka Annisa.

H.M.A. Tihami, dkk. 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Irfan, 2011. *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia.

Irfan, Nurul. 2014. *Fiqh Jinayah*, Cet. II, Jakarta: Prenadamedia Grub.

Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. 2007. *Latihan Ujian Pengantar Hukum*

Indonesia. Jakarta: Sinar Garfika.

Muladi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni

Bandung.

Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:*

Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*: Jakarta: Sinar Grafika

Moerti Hadiati, Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.

Poerdarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Projodikiro, Wirjono. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,

Bandung: Refika Aditama.

Prodjowikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,

- Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*,
Bandung: Nusa Media
- Purwoko, Herudjati. 2008. *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik
dan Struktural*, Jakarta: Indeks.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Argensindo.
- Soejono Seokanto, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,
Bandung: Alfabeta.
- Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di
Indonesia*.
Jakarta: Cetakan ke-2 Alumni Ahaem-Petehaem.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1988. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Alumni.
- Siti Musda, Mulia. 2004. *Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perspektif Agama-
Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Utrecth, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah

Press.

Sumber lain

Abdul Haq Syawqi. *Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, De jure,

Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat Vol. 16. No. 1

April 2017

Dwi Wulandari. 2010. *Sanksi Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah*

Tangga Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rummah Tangga, Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum IAIN Raden Fatah Palembang.

Endang Istaurina. 2014. *Tinjauan Fiqh Jinayah Bagi Pelaku Tindak Pidana*

Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Huriyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang*

Menjadi Persoalan Publik, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol, 5, No, 3,

September.2008

Maisaroh, *Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana*

Islam, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 2 No. 2 Mei 2013.

Mohammad Manan. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif*

Sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia, 2008, Vol. 5, No. 3.

Nys. Arfa, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam*

Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Inovatif, Volume VII

Nomor. II Mei 2014.

Nurbaity Prastyandanda, *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan*

Gender) Muwazah Vol. 8, No. 1 Juni 2016.

Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan,*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak,

Palembang: UIN Raden Fatah, 2014
 Ramiyanto, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana*

Ditinjau dari Fiqh Jinayah. Skripsi. Palembang: Fakultas Syariah IAIN

Raden Fatah, hlm. 31.

Reni Widyaastuti, *Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum

Pro Justitia, Vol, 25, No. 3, 2007.

Syadri Adnan. 2015. *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah*

Tangga yang terjadi di Kota Pare-Pare, Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar

Siti Badiyatul Hidayah, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah*

Tangga Perspektif Fiqh Jinayah, In, Right, Jurnal Agama dan Hak Asasi

Manusia Vol, 2, No. 2 Mei 2013.

Siti Badiyatul Hidayah, 2012. *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam*

Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta

NO. 182/Pid.B/2010/PN.YK), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai kekerasan Fisik*

Terhadap Anak, jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15, Nomor 2., Juli-

Desember 2016.

Umi Khusnul Khotimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender*

dan Hukum Islam, Ahkam Vol. 113, No. 2, Juli 2013.

Internet

<http://m.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/18>.

Diakses 26 Desember 2018

<Http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2017/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 20 juni 2017

<Http://Inspirasisaya89.blogspot.com/23/07/2015/Penerapan-nilai-nilai-dasar-hukum-dalam-undang-undang>, diakses 23 juli 2015

BIODATA PENELITI

Nama : Beni Idha
Nim : 1531600138
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal lahir : Talang Aur, OKI, 26 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Jalan Tanjung Api-Api Rt. 11 Rw. 05
desa Gasing
Kabupaten Banyuasin
Contact Person : 089666896641
E-mail : Benidha@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Sopian
Ibu : Aidah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD NEGERI 06 KENTEN BANYUASIN

SMP SULTAN MAHMUD BADARUDDN PALEMBANG

SMA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN PALEMBANG

